



Peran Perampasan Harta Kekayaan Sebagai Sanksi Pelengkap dalam Upaya Memulihkan Kerugian Negara Melalui Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia

I Komang Gde Dony Sanjaya*, I Gusti Ayu Bhanumoti Devi Dasi

Universitas Warmadewa

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5556>

*Correspondence: I Komang Gde Dony Sanjaya

Email: donysanjaya060606@gmail.com

Received: 23-12-2025

Accepted: 23-01-2026

Published: 23-02-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Corruption as a global problem threatens Indonesia's economic and social stability, with trillions of rupiah in financial losses to the state and a decline in public trust. Asset forfeiture as an additional sanction in criminal corruption cases is regulated to recover losses, but faces challenges such as weak coordination and proving the origin of assets. This study analyzes the following issues: 1) How is the asset forfeiture mechanism applied in the process of enforcing corruption crimes to recover state financial losses? 2) How is the asset forfeiture mechanism applied in the process of enforcing corruption crimes to recover state financial losses? The research method uses a normative juridical approach through literature study and qualitative descriptive analysis. There is a research gap, namely the gap between the available legal regulations (such as Article 18 of Law No. 31/1999 and Article 38 of the Criminal Code). The results of the study show that asset forfeiture is regulated in the Anti-Corruption Law and the Anti-Money Laundering Law as a mandatory sanction under certain conditions, with mechanisms including seizure, judicial/non-judicial forfeiture, and restitution, although its effectiveness is hampered by the complexity of evidence and cross-border asset transfers, thus requiring regulatory strengthening and international harmonization.

Keywords: Corruption, Asset Seizure, Recovery of State Losses, Restorative Justice

Pendahuluan

Korupsi telah lama dipandang sebagai persoalan internasional yang menggerogoti sendi-sendi perekonomian, politik, dan kehidupan sosial banyak negara. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan tata kelola pemerintahan yang kompleks, turut menghadapi ancaman serius dari praktik ini (Jaya, 2017). Permasalahan korupsi bukan hanya monopoli negara maju, melainkan juga menjadi hambatan krusial bagi negara berkembang seperti Indonesia. Di berbagai tingkatan birokrasi dan sektor publik baik di pusat maupun di daerah praktik koruptif masih kerap ditemukan dan seolah telah mengakar kuat (al-Kavafi et al, 2025). Konsekuensi yang ditimbulkan tidak sekadar berupa kerugian finansial negara yang nilainya dapat menembus angka triliunan rupiah. Lebih dari itu, kepercayaan publik terhadap lembaga negara ikut tergerus, sehingga cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat menjadi semakin sulit dicapai. Dalam perspektif hukum pidana nasional, tindak pidana korupsi diposisikan sebagai delik formil. Artinya, suatu perbuatan sudah dianggap tuntas dan dapat dikenai sanksi pidana tanpa perlu menunggu munculnya akibat

nyata, berbeda dengan delik materiil yang mensyaratkan adanya kerugian konkret sebagai unsur utama (Arianto, 2024).

Pemberantasan korupsi dilakukan melalui penindakan tegas sekaligus pencegahan dan edukasi masyarakat. Karena korupsi tergolong kejahatan luar biasa dengan dampak luas dan kompleks, penanganannya memerlukan langkah serta sanksi yang luar biasa pula (Jamba & Ukas, 2025). Gagasan tersebut diwujudkan melalui pemberlakuan hukuman yang relatif lebih tegas dibandingkan dengan jenis kejahatan lain. Negara menetapkan ancaman pidana maksimum, mengenakan denda dalam jumlah besar, serta menjatuhkan sanksi tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu kepada pelaku. Salah satu bentuk hukuman tambahan itu ialah penyitaan aset yang berasal dari tindak korupsi, yang dimaksudkan untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut di Indonesia belum berjalan secara efektif. Sejumlah kendala masih menghambat, mulai dari koordinasi antar aparat penegak hukum yang belum solid, aturan hukum yang belum memadai, hingga sistem penelusuran dan pengelolaan aset yang belum berfungsi secara optimal (Arifin, 2024). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan efektivitas praktiknya.

Perkara dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas (SPPD) fiktif di DPRD Riau pada Th anggaran 2020–2021 yang menimbulkan kerugian negara kurang lebih Rp130 miliar menunjukkan bahwa upaya pengembalian kerugian melalui mekanisme penyitaan aset belum berjalan optimal. Hingga penghujung 2024, aparat penegak hukum tercatat baru mampu mengamankan sekitar Rp6,45 miliar atau setara 5% dari keseluruhan nilai kerugian tersebut. Secara yuridis, ketentuan mengenai perampasan aset termuat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No 31 Th 1999 yang kemudian diperbarui melalui UU No 20 Th 2001, yang memberi kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa penyitaan harta kekayaan hasil korupsi maupun kewajiban membayar uang pengganti (Prasetyo, 2016).

Terpidana perkara korupsi diwajibkan menyerahkan harta yang berasal dari tindak pidana tersebut atau melunasi pembayaran uang pengganti guna menutup kerugian negara, dan apabila tidak dipenuhi maka jaksa dapat menyita serta melelang harta bendanya. Mekanisme prosedural juga diatur dalam KUHP dan UU No 8 Th 2010 perihal Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 38 KUHP memberi kewenangan penyitaan kepada penyidik dengan persetujuan pengadilan, sedangkan Pasal 78 UU TPPU memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengeksekusi aset yang telah diputus dirampas oleh pengadilan. Meskipun demikian, lemahnya koordinasi antar lembaga serta hambatan administratif sering menyebabkan banyak aset koruptor luput dari penyitaan.

Riset ini dilakukan untuk mengkaji posisi yuridis perampasan aset dalam kerangka hukum pidana di Indonesia sekaligus menelaah bagaimana mekanisme penerapannya digunakan sebagai instrumen pemulihan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga memiliki pembaharuan dibandingkan penelitian Putri, (2024) karena menekankan kesenjangan antara regulasi yang tersedia dan efektivitas praktiknya, termasuk keterbatasan regulasi korupsi korporasi, sistem pelacakan aset, serta minimnya koordinasi lintas lembaga penegak hukum. Kajian ini berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum pidana responsif melalui pendekatan yuridis normatif.

Perampasan aset dipandang tidak hanya sebagai pidana, tetapi sebagai instrumen pemulihan keuangan negara (Mulyadi dalam Putri, 2024) serta strategi politik hukum nasional dalam pemberantasan korupsi sistemik (Sitompul et al, 2022). Oleh karena itu, penguatan koordinasi antar lembaga menjadi kunci menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik.

Berlandaskan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum perampasan aset sebagai sanksi tambahan dalam tindak pidana korupsi menurut peraturan perUUan di Indonesia serta bagaimana mekanisme penerapannya dalam proses penegakan hukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Metodologi

Studi ini memakai metode yuridis normatif, yaitu metode kajian hukum yang menitikberatkan pada penelusuran serta pembacaan terhadap ketentuan hukum tertulis yang berlaku, baik dalam lingkup hukum nasional maupun instrumen hukum internasional. Pendekatan tersebut dipilih karena persoalan yang ditelaah berkaitan dengan pengaturan hukum mengenai perampasan aset sebagai sanksi tambahan dalam tindak pidana korupsi menurut peraturan perUUan di Indonesia serta mekanisme perampasan aset yang diterapkan dalam proses penegakan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Isu ini pada dasarnya memerlukan pembahasan yang bertumpu pada norma-norma hukum yang secara eksplisit diatur dalam peraturan perUUan.

Tabel 1. Bahan Hukum Primer Penelitian

No	Bahan Hukum Primer	Fokus Pengaturan / Pokok Materi	Persamaan	Perbedaan	Temuan dalam Penelitian	Implikasi terhadap Analisis
1	UU No. 31 Th 1999 jo. UU No. 20 Th 2001	Pengaturan tindak pidana korupsi, sanksi pidana pokok dan pidana tambahan termasuk perampasan aset dan pembayaran uang pengganti	Sama-sama bertujuan menghilangkan keuntungan ekonomi hasil kejahatan dan memulihkan kerugian negara	Perampasan aset ditempatkan sebagai pidana tambahan yang bersifat fakultatif	Sifat fakultatif menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pemulihan kerugian negara	Menunjukkan ketegangan antara tujuan pemulihan kerugian negara yang imperatif dengan konstruksi sanksi tambahan yang tidak wajib
2	UU No. 8 Th 2010	Pencegahan, pelacakan, penyitaan, dan perampasan	Sama-sama mengatur penyitaan dan perampasan	Korupsi diposisikan sebagai tindak pidana asal,	Memungkinkan perampasan aset yang disamakan, atau atas nama pihak lain	Memperkuat bahwa perampasan aset korupsi tidak cukup

No	Bahan Hukum Primer	Fokus Pengaturan / Pokok Materi	Persamaan	Perbedaan	Temuan Penelitian	dalam	Implikasi terhadap Analisis
		aset hasil tindak pidana termasuk korupsi	aset hasil kejahatan asal	bukan delik utama			hanya mengacu pada UU Tipikor
3	Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP)	Tata cara penyidikan, penyitaan, pembuktian, dan eksekusi putusan pidana	Menjadi dasar hukum formal proses perampasan aset	Bersifat umum dan tidak khusus untuk korupsi	Penyitaan sering menyulitkan pembuktian usul aset korupsi	Menunjukkan keterbatasan hukum acara umum menghadapi kompleksitas kejahatan korupsi	
4	Peraturan Pemerintah No. 43 Th 2018	Tata cara teknis pengelolaan, pelelangan, dan eksekusi aset hasil tindak pidana	Mendukung pelaksanaan perampasan aset secara yuridis	Bersifat administratif dan tidak mengatur sanksi pidana	Menjembatani norma UU dengan praktik eksekusi aset	Efektivitas perampasan aset sangat bergantung pada kejelasan aturan teknis pelaksana	

Adapun penelitian ini turut memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa buku akademik, artikel ilmiah, jurnal Hukum, pendapat para ahli, serta hasil penelitian relevan lainnya sebagaimana dianjurkan dalam metode penelitian hukum normatif (I Made Pasek Diantha, 2017:20).

Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dengan menelaah berbagai dokumen hukum, literatur akademik, dan publikasi resmi yang memuat ketentuan mengenai peran perampasan harta kekayaan sebagai sanksi pelengkap dalam upaya memulihkan kerugian negara melalui penanganan kasus korupsi. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menjelaskan, menafsirkan, dan mengkaitkan aturan hukum yang berlaku terhadap pelaksanaan perampasan kekayaan dalam praktik. Pendekatan analisis ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai penerapan ketentuan perampasan kekayaan terhadap terpidana tindak pidana korupsi, mencakup tata pengaturan hukum perampasan aset, kewajiban terpidana tindak pidana korupsi, hingga mekanisme penerapan perampasan kekayaan sampai hingga memulihkan kerugian negara. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menilai sejauh mana konsistensi serta efektivitas peran perampasan harta kekayaan sebagai sanksi pelengkap dalam upaya memulihkan kerugian negara melalui penanganan kasus korupsi di Indonesia, sekaligus meninjau relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum tindak pidana korupsi.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Mengenai Perampasan Aset Sebagai Sanksi Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Peraturan PerUUan Di Indonesia

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia telah dikembangkan secara komprehensif melalui kerangka hukum yang jelas, yaitu UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur berbagai bentuk perbuatan korupsi, sanksi bagi pelaku, serta mekanisme penegakan hukum. Selanjutnya, ketentuan tersebut diperbarui dan disempurnakan melalui UU No. 20 Tahun 2001 yang mengubah beberapa pasal penting, dan UU No. 31 Tahun 2001 yang mengatur tindak pidana korupsi lebih rinci. Selain itu, pelaksanaan undang-undang ini diperkuat dengan peraturan pelaksana lainnya, termasuk peraturan pemerintah, peraturan lembaga penegak hukum, dan pedoman teknis. UU ini menegaskan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang luas. Tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, legislasi ini menekankan perlunya tindakan tegas dan penegakan hukum yang efektif untuk memberantas praktik korupsi di berbagai sektor pemerintahan dan masyarakat. Sanksi dibagi menjadi pokok (pidana penjara dan denda) dan tambahan, dengan perampasan aset sebagai instrumen krusial untuk mengembalikan harta ilegal ke kas negara, berdasarkan prinsip bahwa korupsi melibatkan individu dan aset hasil kejahatan (Hartanti, 2007).

Dalam konteks hukum di Indonesia, mekanisme perampasan aset sebagai sanksi tambahan diatur dalam Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya. Ketentuan ini memberikan wewenang kepada hakim untuk merampas barang-barang yang berasal dari tindak pidana korupsi atau yang digunakan dalam pelaksanaan kejahatan tersebut. Perampasan ini dapat berlaku tidak hanya terhadap harta milik terpidana, tetapi juga terhadap aset yang dimiliki oleh pihak lain yang terkait dengan tindak pidana tersebut, sehingga memastikan efek jera dan pemulihan kerugian negara. Perampasan mencakup barang yang digunakan sebagai sarana, mencerminkan pendekatan holistik, dan dapat diterapkan meski barang telah berpindah ke pihak ketiga yang mengetahui asal-usulnya.

Perampasan aset tidak hanya fakultatif, tetapi wajib dalam kondisi tertentu sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf b, seperti jika terpidana tidak mampu bayar denda. Ini berfungsi sebagai pengganti sanksi pokok untuk dampak ekonomi nyata. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memperkuat ketentuan perampasan aset melalui Pasal 77. Pasal ini mengatur bahwa harta yang berasal dari tindak pidana asal, termasuk korupsi, dapat dirampas untuk mencegah pemanfaatan atau pencucian aset hasil kejahatan, sehingga mendukung upaya penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara (Fuadi et al, 2024). Proses penerapan perampasan aset melibatkan tahapan dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan terkait. Penuntut umum, seperti KPK atau kejaksaan, mengidentifikasi dan membuktikan aset

melalui penyitaan sementara selama penyidikan, dikonfirmasi oleh hakim. (Juliani & Lubis, 2023)

Dalam praktik, perampasan diintegrasikan dengan pengembalian kerugian negara sesuai Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor. Jika nilai aset melebihi kerugian, kelebihan dikembalikan; jika kurang, terpidana bayar selisih. Ini seimbang antara pemulihan publik dan hak individu. Peraturan juga mengakomodasi aset luar negeri, merujuk UNCAC yang diratifikasi melalui UU No 7 Th 2006. Tantangan implementasi meliputi kompleksitas pembuktian asal-usul aset, di mana Pasal 18 ayat (3) mengharuskan bukti kuat bahwa aset dari korupsi, mencegah penyalahgunaan namun sulit jika aset dicampur. Peraturan tidak rinci perihal penjualan aset, sehingga mengacu pada Peraturan Pemerintah No 43 Th 2018 untuk panduan teknis (Kurniawan et al, 2022).

Perkembangan hukum tercermin dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, yang memperbolehkan perampasan retroaktif untuk korupsi sebagai kejahatan luar biasa. UU No 19 Th 2019 perihal Perubahan Kedua Atas UU No 30 Th 2002 memperkuat peran KPK melalui Direktorat Eksekusi dan Aset (Siburian & Wijaya, 2022)

Berdasarkan uraian diatas, pengaturan perampasan aset menunjukkan komitmen memerangi korupsi menyeluruh melalui sanksi pokok dan tambahan, memulihkan kerugian negara, dan mencegah korupsi masa depan. Didukung peraturan dan yurisprudensi, ini efektif meski ada tantangan pembuktian dan pengelolaan, sebagai instrumen penting menjaga integritas negara dan keadilan sosial.

Mekanisme Perampasan Aset Yang Diterapkan Dalam Proses Penegakan Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara

Perampasan aset dipandang sebagai instrumen strategis dalam penanganan kasus korupsi karena bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum. Dalam kerangka ini, tindakan perampasan tidak semata-mata dijadikan sebagai sanksi bagi pelaku, melainkan juga sebagai langkah nyata untuk memulihkan kondisi keuangan negara yang terdampak oleh praktik koruptif. Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip bahwa aset hasil korupsi harus dikembalikan kepada negara sebagai wujud keadilan restoratif. Konsep ini sejalan dengan tujuan utama penegakan hukum, yakni mencegah kerugian tambahan dan memberikan efek jera yang jelas kepada pelaku tindak pidana (Sianipar, 2024).

Mekanisme perampasan aset dalam tindak pidana korupsi memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia melalui UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 2001. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi upaya penyitaan dan perampasan harta yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Secara khusus, Pasal 18 hingga Pasal 32 mengatur berbagai aspek penting, mulai dari prosedur penyitaan barang bukti, mekanisme perampasan aset milik pelaku maupun pihak terkait, hingga tata cara pengembalian aset tersebut kepada negara. Ketentuan ini dirancang untuk memastikan bahwa hasil tindak pidana korupsi dapat ditarik kembali demi meminimalkan kerugian negara dan memperkuat efek jera bagi pelaku (Makawimbang, 2014). Selain itu, peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah No 43 Th 2018 perihal Tata Cara Pelaksanaan Perampasan

Aset juga memberikan panduan teknis. Dasar hukum ini menekankan bahwa perampasan dapat dilakukan terhadap aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung (Moelyono, Rosalind & Erlina, 2021).

Mekanisme perampasan aset dalam proses penegakan hukum korupsi dapat dibedakan menjadi perampasan berdasarkan putusan pengadilan (*judicial forfeiture*) dan perampasan tanpa putusan (*non-judicial forfeiture*) (Sudarto et al, 2017). Perampasan *judicial* dilakukan setelah

adanya vonis bersalah, di mana hakim memutuskan perampasan aset sebagai bagian dari hukuman. Sementara itu, *non-judicial forfeiture* memungkinkan penyitaan aset sebelum proses peradilan selesai, seperti dalam kasus-kasus di mana aset berisiko hilang atau dipindahkan. Kedua jenis ini bertujuan untuk memastikan aset tidak lagi dapat digunakan oleh pelaku atau pihak terkait (Amrullah, Maroni & Pratama, 2023).

Dalam proses penegakan hukum, mekanisme perampasan aset dimulai dari tahap penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, di mana aset yang diduga hasil korupsi dapat disita. Selanjutnya, proses perampasan aset dilanjutkan di pengadilan, di mana berbagai bukti dikaji untuk membuktikan bahwa harta tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi. Pemulihan kerugian negara dilakukan melalui mekanisme restitusi, yaitu pengembalian nilai aset yang dirampas ke kas negara. Proses ini melibatkan koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Rosa, 2018).

Tujuan utama mekanisme perampasan aset adalah mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul akibat korupsi, seperti dana yang dikorupsi dari proyek-proyek pembangunan atau pengadaan barang/jasa (Saribu, Simanjuntak & Putra, 2024). Dengan mengembalikan aset ini, negara dapat memulihkan sumber daya yang hilang dan menggunakannya untuk kepentingan publik. Pendekatan ini tidak hanya bersifat penal, tetapi juga restoratif, karena membantu memperbaiki kerusakan ekonomi yang disebabkan oleh pelaku korupsi. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam hukum pidana (Juliani & Lubis, 2023).

Meskipun mekanisme perampasan aset memiliki dasar hukum yang kuat, penerapannya sering menghadapi tantangan seperti kompleksitas pembuktian asal-usul aset, kemungkinan transfer aset ke luar negeri, dan keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum. Selain itu, ada risiko litigasi yang panjang dan biaya tinggi, yang dapat menghambat efektivitas proses. Tantangan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam regulasi dan koordinasi antarlembaga untuk meminimalkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku (Lengkong, 2023).

Untuk meningkatkan efektivitas mekanisme perampasan aset, diperlukan rekomendasi seperti penguatan kapasitas lembaga penegak hukum melalui pelatihan dan teknologi, serta penyempurnaan UU untuk memfasilitasi pelacakan aset lintas batas (Khasan & Baehaqi, 2021) Di samping itu, pembentukan sistem pengawasan yang bersifat independen menjadi penting agar proses perampasan tidak disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Rekomendasi tersebut diarahkan untuk mewujudkan tata

kelola yang lebih transparan, adil, serta efektif dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara (Tambunan et al, 2025).

Mekanisme perampasan aset tidak hanya berperan dalam pemulihan kerugian, tetapi juga sebagai alat pencegahan korupsi (Syahputra & Frans, 2025) Dengan mengetahui bahwa aset hasil korupsi dapat dirampas, pelaku potensial akan lebih berhati-hati. Dampak ini diperkuat oleh efek jera yang dihasilkan dari kasus-kasus sukses, seperti pengembalian aset dalam skandal korupsi besar. Hal ini berkontribusi pada budaya integritas di sektor publik dan swasta (Pebrianto et al, 2025).

Mekanisme perampasan aset dalam penegakan tindak pidana korupsi merupakan langkah krusial untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan memperkuat integritas hukum. Dengan penerapan yang konsisten dan perbaikan berkelanjutan, mekanisme ini dapat menjadi model efektif dalam pemberantasan korupsi. Implikasi jangka panjangnya adalah terciptanya sistem hukum yang lebih kuat, yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Simpulan

Perampasan aset dalam tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam UU No 31 Th 1999 jo. UU No 20 Th 2001 beserta peraturan pelaksanaannya, dengan tujuan utama memulihkan kerugian keuangan negara melalui pendekatan penal dan restoratif. Ketentuan Pasal 18 memungkinkan perampasan terhadap harta terpidana maupun pihak ketiga dan dapat bersifat wajib dalam kondisi tertentu, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti pembuktian asal-usul aset dan perpindahan lintas negara. Oleh karena itu diperlukan penyederhanaan prosedur pembuktian, pemanfaatan teknologi pelacakan aset, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta harmonisasi dengan standar internasional dan kerja sama antarnegara agar efektivitas pengembalian aset dan pencegahan korupsi dapat meningkat.

Daftar Pustaka

- al-Kavafi, M. I., Baehaqi, J., & Rosyid, M. (2025). Urgensi perampasan aset dalam pemberantasan korupsi. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 8(2).
- Amrullah, R., Maroni, & Pratama, R. G. (2023). Implementasi perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Barat). *Jurnal Ilmu Sosial*, 3(1).
- Arianto, A. F. (2024). Peran lembaga penegak hukum dalam proses perampasan aset. *Jurnal Hukum*, 7(3).
- Arifin, M. Z. (2024). *Tindak pidana korupsi dalam penyebab kerugian ekonomi dan keuangan negara*. Publica Indonesia Utama.
- Fuadi, G., Putri, W. V., & Raharjo, T. (2024). Perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang dari perspektif keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(1).
- Hartanti, E. (2007). *Tindak pidana korupsi dan penegakan hukum*. Sinar Grafika.
- Jamba, P., & Ukas, L. H. (2025). Yuridis perampasan aset koruptor ditinjau berdasarkan perspektif Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6).

- Jaya, A. M. (2017). Implementasi perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Juliani, R. D., & Lubis, S. (2023). Pengembalian aset hasil korupsi dan penanggulangan korupsi melalui penyitaan non-conviction based asset forfeiture. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1).
- Khasan, M., & Baehaqi, B. (2021). *Perampasan aset terpidana korupsi dalam kajian hukum pidana dan fiqh jinayah*. CV. Alinea Media Dipantara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kurniawan, F., Alghazali, M. S. D., & Fadhila, A. (2022). Determinasi upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui peran kejaksaan terhadap perampasan aset tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7).
- Lengkong, L. Y. (2023). Urgensi penerapan perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Hukum*, 9(3).
- Makawimbang, H. F. (2014). *Kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi*. Thafa Media.
- Moelyono, T. H., Rosalind, M., & Erlina, M. R. (2021). E-LHKPN dan perampasan aset sebagai instrumen pencegahan peningkatan kekayaan yang tidak sah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Pebrianto, R., Sakti, M. A. P., Dharma, M. P. P., & Noviana. (2025). Diskursus perampasan aset sebagai bentuk pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum Perjuangan*, 3(1).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Th 2018 perihal Tata Cara Pelaksanaan Perampasan Aset.
- Prasetyo, D. R. (2016). Penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi sebagai upaya pemiskinan koruptor. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(24).
- Putri, D. D. P. (2024). Penerapan perampasan aset sebagai pidana tambahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 19(2).
- Rosa, S. D. (2018). Perlindungan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan perampasan aset secara tidak wajar. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(2).
- Saputro, H. J., & Chandra, T. Y. (2021). Urgensi pemulihan kerugian keuangan negara melalui tindakan pemblokiran dan perampasan aset sebagai strategi penegakan hukum korupsi. *Journal of Islamic Law*, 5(2).
- Saribu, V. N. D., Simanjuntak, M. P., & Putra, Y. A. A. P. (2024). Tinjauan hukum terhadap kewenangan KPK dalam perampasan dan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No 8 Th 2010. *Jurnal Ilmu Sosial*, 15(2).
- Sianipar, F. A. (2024). *Dasar penyitaan dan perampasan aset tindak kejahatan*. CV. Eureka Media Aksara.
- Siburian, R. J., & Wijaya, D. (2022). Korupsi dan birokrasi non-conviction based asset forfeiture sebagai upaya penanggulangan yang lebih berdayaguna. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(1).
- Sudarto, H., Purwadi, H., & Hartiwiningsih. (2017). Mekanisme perampasan aset dengan menggunakan non-conviction based asset forfeiture sebagai upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).

-
- Syahputra, R. H., & Frans, M. P. (2025). Urgensi perampasan aset sebagai upaya pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi. *Journal Equitable*, 10(3).
- Tambunan, S., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2025). Tinjauan maqashid syariah terhadap rancangan Undang-Undang perampasan aset dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Nirta*, 4(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Th 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Th 2010 perihal Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Th 1999 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG No 20 Th 2001.